



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera;
- b. bahwa ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diwujudkan melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya Ketahanan Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
6. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan baik dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan daerah, serta luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah desa.
9. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
10. Distribusi pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
11. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
12. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
13. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
14. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
15. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
16. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
17. Pangan pokok tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

18. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
19. Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
20. Distribusi pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
21. Keadaan darurat adalah keadaan kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
22. Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
25. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
26. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
27. Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga Pangan, yaitu industri Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.
28. Pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafeteria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.
29. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kegiatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
30. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
31. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan.
32. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
33. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
34. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

35. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa pangan telah memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan.
36. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang pangan dan gizi.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketahanan pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
- b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan petani, pembudidaya ikan, peternak dan pelaku usaha pangan;
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan daerah; dan
- i. mendukung terwujudnya ketahanan pangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan pangan;
- b. ketersediaan pangan;
- c. cadangan pangan;
- d. keterjangkauan pangan;
- e. konsumsi pangan dan gizi;
- f. keamanan pangan;
- g. label dan iklan pangan;

- h. pengawasan;
- i. sistem informasi pangan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
- (2) Perencanaan Pangan memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;
 - f. potensi pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah;
 - h. rencana pangan nasional dan Provinsi; dan
 - i. rencana pembangunan nasional, Provinsi dan daerah.
- (3) Perencanaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Perencanaan pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada rencana pangan Provinsi dan nasional.

BAB IV KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal.
- (3) Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, dengan menetapkan jenis pangan lokalnya.
- (4) Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (5) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan

- f. membangun kawasan sentra produksi pangan.
- (6) Pemerintah Daerah menetapkan sentra produksi pangan lokal.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan mutu yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. mempertahankan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan;
 - c. mendorong peran serta masyarakat dalam produksi pangan dan cadangan pangan;
 - d. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan;
 - e. membuka kesempatan bagi pelaku usaha pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - f. melibatkan pelaku usaha pangan dan masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan.

Bagian Kedua
Produksi Pangan
Paragraf 1
Potensi Produksi Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan produksi pangan.
- (2) Peningkatan produksi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan potensi produksi pangan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana pangan, kelembagaan pangan dan akses permodalan;
 - b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. melestarikan sumber daya air; dan
 - d. mendorong keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam produksi pangan.
- (3) Peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
- (4) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Melestarikan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan secara arif dan bijaksana.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan.

Paragraf 2
Ancaman Produksi Pangan

Pasal 10

- (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan produksi pangan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman produksi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan
Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Cadangan pangan terdiri atas:
 - a. cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - b. cadangan pangan Pemerintah desa; dan
 - c. cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengantisipasi:
 - a. kekurangan ketersediaan pangan;
 - b. kelebihan ketersediaan pangan;
 - c. gejolak harga pangan; dan/atau
 - d. keadaan darurat.

Paragraf 2
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu di daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di daerah.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat daerah; dan
 - b. potensi sumber daya daerah.

Pasal 13

- (1) Bupati menindaklanjuti penetapan cadangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menyelenggarakan:
 - a. pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang pangan.

Pasal 14

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah dan cadangan pangan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 3

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah pangan pokok tertentu yang akan ditetapkan sebagai cadangan pangan Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.

- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan cadangan pangan Pemerintah desa;
 - b. pengelolaan cadangan pangan Pemerintah desa; dan
 - b. penyaluran cadangan pangan Pemerintah desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah desa membentuk unit pengelola cadangan pangan Pemerintah desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), unit pengelola cadangan pangan Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 18

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan Pemerintah desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan Pemerintah desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Bagian Keempat Penganekaragaman Pangan

Pasal 20

Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan:
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
 - b. pengoptimalan pangan lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal;
 - d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan; dan
 - i. pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha pangan lokal.

Pasal 22

- (1) Penetapan kaidah penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur dengan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya
- (3) Ketentuan mengenai pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan konsistensi jumlah, mutu, keberlanjutan, dan keamanan pangan lokal;

- b. penerapan standar mutu produk pangan lokal;
 - c. penerapan hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian pangan lokal; dan
 - d. promosi dan edukasi pangan lokal.
- (2) Standar mutu produk pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui peningkatan akses fisik dan ekonomi petani dan pelaku usaha pangan lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyediaan dan/atau peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan pangan lokal.

Pasal 25

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 26

Pengembangan diversifikasi usaha tani, perikanan dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ikan, dan/atau ternak, sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 27

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ikan dan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ikan dan ternak;
- b. pembinaan petani, pembudidaya ikan dan peternak dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ikan dan ternak;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ikan dan ternak; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ikan dan ternak sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ikan dan ternak untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

Pasal 29

Penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h, dapat dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk pangan lokal;
- b. penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan dan pemasaran pangan bagi usaha pangan lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha pangan lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha pangan lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk pangan lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 30

Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku lokal;
- b. pemberian insentif usaha pangan lokal;
- c. inkubasi industri pangan lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Bagian Kelima Krisis Pangan Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan berdasarkan kriteria krisis pangan yang telah ditetapkan.
- (2) Kriteria krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.

Paragraf 2 Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 32

- (1) Kesiapsiagaan krisis pangan disusun dan ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk program kesiapsiagaan krisis pangan daerah.
- (2) Program kesiapsiagaan kerawanan pangan daerah disusun berdasarkan:
 - a. kriteria krisis pangan;
 - b. hasil kajian;

- c. program kesiapsiagaan kerawanan pangan nasional; dan
 - d. program kesiapsiagaan kerawanan pangan Provinsi.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. analisis resiko;
 - b. perkiraan kebutuhan pangan; dan
 - c. dampak krisis pangan.
- (4) Program kesiapsiagaan krisis pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan krisis pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan krisis pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (5) Program kesiapsiagaan krisis pangan daerah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 33

Kesiapsiagaan krisis pangan daerah dikoordinasikan oleh Bupati dan dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan dan Perangkat Daerah yang terkait.

Paragraf 3 Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 34

- (1) Kedaruratan krisis pangan berdasarkan skala krisis pangan.
- (2) Kedaruratan krisis pangan terjadi jika skala krisis pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk.
- (3) Dalam hal krisis pangan menunjukkan skala krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan.
- (4) Status kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk;
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk.

Paragraf 4
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 35

- (1) Penanggulangan krisis pangan meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat antar wilayah dalam daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi kerawanan pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan krisis pangan.

Pasal 36

Bupati menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan krisis pangan jika terjadi kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 37

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan krisis pangan berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan krisis pangan dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan krisis pangan berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan.

BAB V
KETERJANGKAUAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang:
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; dan
 - e. bantuan pangan.

Bagian Kedua
Distribusi Pangan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap distribusi pangan.
- (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

Pasal 40

- (1) Pengembangan sistem distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, meliputi pengembangan:
 - a. infrastruktur distribusi pangan;
 - b. sarana distribusi pangan; dan
 - c. kelembagaan distribusi pangan.
- (2) Pengembangan infrastruktur distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. jembatan; dan
 - c. pergudangan yang sesuai untuk distribusi pangan.
- (3) Pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit mencakup:
 - a. sarana transportasi jalan; dan
 - b. sarana transportasi khusus untuk distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (4) Pengembangan kelembagaan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
 - a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;
 - b. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - c. pengaturan distribusi pangan yang dapat memperlancar pasokan pangan.

Pasal 41

Pengelolaan sistem distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.

Pasal 42

Perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pengaturan arus distribusi pangan antar wilayah dalam daerah; dan

- b. pengaturan distribusi pangan dan/atau mobilisasi cadangan pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan pangan.

Pasal 43

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran distribusi pangan.

Bagian Ketiga Pemasaran Pangan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran pangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk pangan, terutama pangan lokal.

Bagian Keempat Perdagangan Pangan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur perdagangan pangan.
- (2) Pengaturan perdagangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama pangan pokok;
 - b. manajemen cadangan pangan; dan
 - c. penciptaan iklim usaha pangan yang sehat.

Pasal 46

- (1) Pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal pangan pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan pangan pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan pangan pokok.
- (4) Pelaku usaha pangan yang menimbun atau menyimpan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Bagian Kelima Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen.

- (2) Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, pembudidaya ikan, peternak dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.

Pasal 48

Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan melalui:

- a. penerapan penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah;
- b. penerapan penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah;
- d. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;
- e. penerapan penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional; dan
- f. pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah dalam daerah.

Bagian Keenam Bantuan Pangan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan produksi dan kearifan lokal.

BAB VI KONSUMSI PANGAN DAN GIZI Bagian Kesatu Konsumsi Pangan

Pasal 50

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan jumlah dan mutu konsumsi pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- b. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Bagian Kedua Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.

- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 52

Penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan dengan:

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan olahan pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
- d. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.

Bagian Kedua Perbaikan Gizi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya perbaikan gizi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi; dan
 - c. peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.

BAB VII KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Dalam upaya menunjang penyelenggaraan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 55

Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui:

- a. sanitasi pangan;

- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. penetapan standar kemasan pangan;
- d. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- e. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua Sanitasi Pangan

Pasal 56

- (1) Sanitasi pangan dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan sanitasi;
 - b. menjamin keamanan pangan dan/atau dan keselamatan manusia.
- (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit berupa:
 - a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam keamanan pangan di sepanjang rantai pangan;
 - b. pemenuhan persyaratan cemaran pangan;
 - c. pengendalian proses di sepanjang rantai pangan;
 - d. penerapan sistem ketelusuran bahan; dan
 - e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan gizi pangan.
- (3) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman cara yang baik sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, perindustrian atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 58

Persyaratan cemaran pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan peralatan yang digunakan untuk memproduksi pangan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu peralatan.
- (2) Persyaratan keamanan dan mutu peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan yang digunakan untuk memproduksi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk peralatan yang digunakan untuk memproduksi pangan yang wajib memperoleh izin edar.
- (4) Bupati melakukan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keamanan dan mutu peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pengaturan Bahan Tambahan Pangan

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
- (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Standar Kemasan Pangan

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Bahan kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersentuhan langsung dengan pangan wajib menggunakan zat kontak pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi.
- (3) Jenis zat kontak pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan kemasan pangan yang mengandung zat kontak pangan yang dilarang yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Jenis zat kontak pangan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan.

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang mengemas pangan harus memenuhi tata cara pengemasan pangan.
- (2) Tata cara pengemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. melindungi dan mempertahankan mutu pangan dari pengaruh luar;
 - b. tahan terhadap perlakuan selama pengolahan, pengangkutan pangan, dan peredaran pangan;
 - c. melindungi pangan dari cemaran, mencegah kerusakan, dan memungkinkan pelabelan yang baik; dan
 - d. bahan kemasan pangan harus disimpan dan ditangani pada kondisi higienis dan terpisah dari bahan baku dan produk akhir.

Bagian Kelima

Pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pangan untuk tujuan hibah, bantuan, program Pemerintah, dan/atau untuk keperluan penelitian.
- (3) Standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan mengenai:
 - a. Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59;
 - b. Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 61;
 - c. Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 65; dan
 - d. penggunaan bahan lainnya.
- (4) Standar Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karakteristik dasar Mutu Pangan sesuai dengan jenis Pangan dalam keadaan normal yang didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan gizi pangan.

Pasal 67

- (1) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

- (2) Penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.
- (3) Penerapan sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dapat berupa Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (4) Penerapan sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d untuk diedarkan wajib menggunakan bahan lainnya yang diizinkan.
- (2) Bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan penolong.
- (3) Jenis, golongan atau fungsi, dan/atau batas maksimal bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan standar mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemberian Izin Edar Pangan Olahan

Pasal 69

- (1) Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) wajib memiliki izin produksi Pangan Olahan industri rumah tangga.
- (2) Izin produksi Pangan Olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. jenis pangan;
 - b. tata cara penilaian; dan
 - c. tata cara pemberian izin produksi.
- (4) Penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan kewajiban memiliki izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikecualikan terhadap pangan olahan yang:

- a. memiliki umur simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
- b. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dan
- c. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah terbatas untuk keperluan:
 1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
 2. penelitian; atau
 3. konsumsi sendiri.

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan olahan siap saji untuk diperdagangkan harus menggunakan sarana produksi yang memiliki sertifikat untuk menjamin keamanan pangan dan mutu pangan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemberian Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

Pasal 73

- (1) Setiap pangan segar asal tumbuhan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan nomor pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pangan Tercemar

Pasal 74

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan yang:
 - a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
 - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
 - e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
 - f. sudah kedaluwarsa.

Bagian Keenam
Jaminan Produk Halal Bagi yang Dipersyaratkan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LABEL DAN IKLAN PANGAN
Bagian Kesatu
Label Pangan

Pasal 76

- (1) Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan di daerah untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- (2) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
 - i. asal usul bahan pangan tertentu.
- (3) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 78

- (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.

- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

Pasal 80

- (1) Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
- (3) Label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.

Pasal 82

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Pasal 79, dan Pasal 80 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Iklan Pangan

Pasal 83

- (1) Setiap iklan pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan pangan yang diperdagangkan.

- (3) Pemerintah Daerah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.

Pasal 84

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

Pasal 85

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 84 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - b. persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk pangan olahan industri rumah tangga;
 - c. persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk pangan olahan siap saji;
 - d. persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk pangan segar; dan
 - e. persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 87

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), Bupati mengangkat pengawas.

Pasal 88

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
 - c. membuka dan meneliti kemasan pangan;
 - d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.

Pasal 89

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 88 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 90

Sistem informasi pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang pangan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. Perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilitas pasokan dan harga pangan; dan
 - d. sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan harga komoditas pangan melalui Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang perdagangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 92

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi pangan;
 - b. penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi;
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi;
 - e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; dan/atau
 - f. peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 94

Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

- (1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan dan evaluasi ketahanan pangan.
- (2) Perumusan kebijakan dan evaluasi ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan ketahanan pangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung.
pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (11-191/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Kecukupan pangan sebagai salah satu hak azasi manusia, merupakan hal yang penting dan strategis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah, ketahanan pangan harus terwujud sampai pada pelosok desa. Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian pangan ke seluruh wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan distribusi pangan memerlukan suatu pengembangan transportasi, yang sistemnya melalui pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap pendistribusian pangan. Cadangan pangan daerah diwujudkan dengan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah. Cadangan pangan pemerintah daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok, karena tidak mungkin pemerintah daerah mencadangkan semua pangan yang dibutuhkan masyarakat.

Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Daerah, cadangan pangan pemerintah desa dan cadangan pangan masyarakat, yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat, konsumen dan produsen. Peran dan tanggungjawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya

masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan. Penganekaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan keanekaragaman pangannya, sejalan dengan teknologi pengolahan, yang bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.

Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pencegahan masalah pangan dimaksudkan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya masalah pangan. Dalam hal penanggulangan masalah pangan harus terlebih dahulu diketahui secara dini tentang kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, penanggulangan masalah pangan kegiatannya antara lain pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan, peningkatan produksi dan/ atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan. Selain dari pada itu perlu dijaga ketersediaan pangan yang cukup, berimbang maka perlu diatur tentang keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dengan program pembangunan ketahanan pangan.

Pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Disamping itu, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam ketahanan pangan dengan cara memberikan informasi dan Pendidikan, membantu kelancaran, meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, masyarakat mempunyai peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Ketahanan pangan diwujudkan pula melalui pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama. Selanjutnya untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Di Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalam lampirannya mengatur kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan ketahanan pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan daya dukung sumber daya alam, antara lain, lahan, air, genetik, dan iklim.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan sarana penyelenggaraan pangan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain, berupa bibit, benih, pupuk, pakan, bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau pengendali wabah penyakit hewan dan ikan.

Yang dimaksud dengan prasarana penyelenggaraan pangan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain, berupa jaringan irigasi, jalan penghubung, gudang berpendingin, gudang yang memenuhi persyaratan teknis, dan alat tangkap ikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim, khususnya suhu dan curah hujan pada kondisi periode waktu tertentu terhadap kondisi normal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan serangan organisme pengganggu tumbuhan adalah serangan organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Yang dimaksud dengan wabah penyakit hewan dan ikan adalah penyakit hewan dan ikan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan atau ikan yang tinggi dalam waktu cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan/atau teror.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan degradasi sumber daya lahan dan air adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan dan air.

Huruf g

Kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan misalnya pemanfaatan lahan yang seharusnya untuk Produksi Pangan, tetapi digunakan untuk keperluan lain di luar Produksi Pangan karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan alih fungsi penggunaan lahan adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian, baik secara tetap maupun sementara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan disinsentif ekonomi adalah kondisi ekonomi yang tidak mendukung peningkatan Produksi Pangan, misalnya, ketidakstabilan harga Pangan, persaingan yang tidak adil terhadap komoditas Pangan, dan/atau kebijakan yang berdampak negatif pada upaya peningkatan Produksi Pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal antara lain berupa perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Pangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pola pangan harapan adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau Ketersediaan Pangan.

Yang dimaksud dengan ukuran lainnya adalah kriteria atau indikator sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan inkubasi industri Pangan Lokal adalah proses pembinaan dan pengembangan Pelaku Usaha Pangan Lokal antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha, dan dukungan manajemen dan teknologi, agar dapat berkembang menjadi pelaku usaha tangguh dan berdaya saing.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan stabilisasi pasokan Pangan Pokok adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga Ketersediaan Pangan Pokok, antara lain, melalui Cadangan Pangan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan stabilisasi harga Pangan Pokok adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga kestabilan harga Pangan Pokok, antara lain, melalui operasi pasar, kebijakan tarif, Bantuan Pangan, dan/atau distribusi Pangan bersubsidi untuk kelompok masyarakat tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan angka kecukupan gizi adalah besarnya zat Gizi yang diperlukan oleh perseorangan dalam satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kelompok rawan gizi adalah masyarakat yang paling mudah mengalami gangguan kesehatan atau kekurangan gizi. Kelompok rawan gizi ini pada umumnya berhubungan dengan proses kehidupan manusia yang terdiri atas kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta anak usia sekolah, remaja, dan lansia.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan persyaratan sanitasi dalam ketentuan ini telah mencakup didalamnya adalah persyaratan higienis

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan antara lain penggunaan bahan biologi yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan penggunaan bahan dengan tujuan pemalsuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Persyaratan Cemar Pangan meliputi jenis dan batas maksimal Cemar Pangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Rantai Pangan dalam ketentuan ini juga mencakup budi daya dan penanganan pasca panen.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pedoman cara yang baik ditujukan untuk para Pelaku Usaha Pangan agar dalam melaksanakan kegiatannya juga selalu memperhatikan Keamanan Pangan. Pedoman cara yang baik dapat diterapkan secara sukarela namun jika suatu kegiatan dianggap kritis maka pedoman tersebut dapat ditetapkan secara wajib. Kegiatan yang dianggap kritis adalah kegiatan dalam Rantai Pangan yang membutuhkan penanganan sangat hati-hati, sehingga tidak mungkin dilaksanakan dengan baik jika hanya diserahkan secara sukarela kepada pelaku kegiatan tersebut. Sebagai contoh, pedoman cara penanganan susu segar yang baik dapat dijadikan wajib karena risiko pencemaran biologis yang tinggi sehingga membutuhkan penanganan yang sangat hati-hati. Pedoman cara yang baik antara lain cara budi daya tanaman yang baik, cara budi daya ternak yang baik, cara pembenihan ikan yang baik, cara budi daya ikan yang baik, cara pengelolaan pakan yang baik, cara penangkapan ikan yang baik, cara penanganan pascapanen Pangan yang baik, cara Produksi Pangan Olahan yang baik, cara Penyimpanan Pangan yang baik, cara Pengangkutan Pangan yang baik, cara Peredaran Pangan yang baik, cara Perdagangan Pangan yang baik, cara produksi Pangan Olahan Siap Saji yang baik, cara penjajaan Pangan jajanan yang baik, dan cara pengelolaan restoran yang baik. Cara Produksi Pangan Olahan yang baik termasuk cara produksi yang baik untuk Pangan Olahan tertentu. Pangan Olahan tertentu mencakup Pangan Olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu, misalnya formula bayi, Pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, Pangan untuk keperluan medis khusus, Pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan antara lain peralatan yang digunakan untuk pengolahan air yang ditujukan untuk dikonsumsi langsung, seperti depo air minum isi ulang, alat penyaring air, dan alat untuk mengubah tingkat keasaman air. Mengedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan diedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk seperti gudang. Bahan Tambahan Pangan tidak dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan *ingredients* makanan, dan mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke

dalam makanan untuk tujuan teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, dan/atau pengangkutan Pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan Tambahan Pangan tidak mencakup bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai Gizi. Contohnya asam askorbat bukan merupakan bahan tambahan pangan antioksidan, jika tujuan penambahannya untuk memperbaiki nilai Gizi. Yang termasuk Bahan Tambahan Pangan antara lain pewarna, pengawet, antioksidan, pemanis, penguat rasa, perisa, anti kempal, dan pengental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan" adalah bahan yang karena sifat bahayanya atau mengandung bahan yang berbahaya sehingga dilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi Pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bahan Kemasan Pangan antara lain kertas dan plastik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kemasan akhir Pangan adalah kemasan produk Pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses pengemasan pada kegiatan Produksi Pangan dan siap diedarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap orang yang memperdagangkan termasuk distributor, pedagang, pengecer, dan perdagangan secara elektronik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penelitian dalam ketentuan ini termasuk riset dan uji pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan Produksi Pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan dan merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dieldrin dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang.

Yang dimaksud dengan bahan lainnya adalah bahan yang tidak termasuk bahan baku maupun Bahan Tambah Pangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bahan penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai Pangan, yang digunakan dalam pengolahan Pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan industri rumah tangga adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan pangan yang memiliki umur simpan kurang dan 7 (tujuh) hari antara lain mie basah, kue basah, dan pangan olahan siap saji. Sedangkan Pangan yang harus disimpan pada suhu rendah baik dingin maupun beku dengan umur simpan lebih dan 7 (tujuh) hari tetap diwajibkan memiliki izin edar.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan bahan baku Pangan adalah bahan dasar yang dapat berupa Pangan Segar dan Pangan Olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi Pangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Jumlah terbatas adalah besaran jumlah secukupnya yang dibutuhkan hanya untuk keperluan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pangan Segar meliputi:

- a. Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan; dan
- b. Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan. Didedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bahan yang dilarang adalah bahan yang karena sifat bahayanya atau mengandung bahan yang berbahaya sehingga dilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi Pangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sudah kedaluwarsa adalah Pangan dalam kemasan yang sudah melewati batas tanggal kedaluwarsa yang dinyatakan pada label kemasan.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan keterangan mengenai asal usul bahan Pangan adalah penjelasan mengenai informasi asal bahan tertentu, misalnya, bahan yang bersumber, mengandung, atau berasal dari hewan atau Pangan yang diproduksi melalui proses khusus, misalnya, Rekayasa Genetik Pangan atau Iradiasi Pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 117